



**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 15 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan seksual diperlukan pengaturan yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap kebutuhan korban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Nomor 748);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 45 Tahun 2015 tentang Dosen Tetap Universitas;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Tenaga Kependidikan Tetap Universitas;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Airlangga Non-PNS;
16. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas;
17. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 34 Tahun 2019 tentang Aturan Berperilaku Universitas Airlangga;
18. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023;
19. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
2. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
3. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora .
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis Fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNAIR.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
10. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UNAIR yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas Sivitas Akademika.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
12. Warga UNAIR adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di UNAIR yang terkait langsung dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
13. Korban adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga UNAIR, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.

14. Terlapor adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga UNAIR, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
15. Pelapor adalah setiap orang yang termasuk namun tidak terbatas pada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga UNAIR, keluarga Korban, dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Korban/keluarga Korban yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui.
16. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas PPKS adalah bagian dari UNAIR yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNAIR.
17. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan suatu perkara Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri atau orang yang menyaksikan akibat dari Kekerasan Seksual pada Korban.
18. Pendampingan adalah segala upaya memberikan bantuan berupa konseling, layanan kesehatan, layanan visum, bantuan hukum, advokasi dan/atau bimbingan sosial dan rohani kepada Korban.
19. Perlindungan adalah segala upaya melindungi pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban dan/atau Saksi yang wajib dilaksanakan oleh UNAIR.
20. Penindakan adalah segala upaya koreksi terhadap Terlapor sesuai dengan Peraturan Rektor ini dan peraturan lain yang terkait dengan mekanisme penindakan, penyusunan kesimpulan, dan rekomendasi, termasuk dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan aparat penegak hukum.
21. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.

## **BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Asas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. kepentingan terbaik bagi Korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- e. akuntabilitas;
- f. independen;
- g. kehati-hatian;
- h. konsisten; dan
- i. jaminan ketidakberulangan.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. bentuk dan jenis Kekerasan Seksual;
- b. Pencegahan Kekerasan Seksual;
- c. kelembagaan;
- d. penanganan Kekerasan Seksual;
- e. sanksi administratif;
- f. pemeriksaan ulang;
- g. pendanaan; dan
- h. pemantauan dan evaluasi.

## **BAB III BENTUK DAN JENIS KEKERASAN SEKSUAL**

### **Pasal 4**

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
  - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
  - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
  - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
  - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
  - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
  - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
  - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
  - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;

- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga UNAIR yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil / memaksa atau memperdayai Korban untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam rangka mencegah Korban hamil;
- t. melakukan eksploitasi seksual;
- u. melakukan perbudakan seksual;
- v. melakukan penyiksaan seksual;
- w. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja;
- x. melakukan Kekerasan Seksual berbasis online/digital; dan/atau
- y. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. belum memasuki usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun;
  - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
  - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
  - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
  - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
  - f. mengalami kelumpuhan sementara;
  - g. mengalami kondisi terganggu; dan/atau
  - h. Korban adalah penyandang disabilitas mental atau disabilitas fisik dengan gerak terbatas.

#### **Pasal 5**

Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf p dan huruf q, adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

#### **Pasal 6**

Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf r adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa atau memperdaya orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

### **Pasal 7**

Eksplorasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf t adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

### **Pasal 8**

Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf u adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut untuk melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri dan/atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

### **Pasal 9**

Penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf v adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban.

## **BAB IV PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL**

### **Pasal 10**

- (1) UNAIR wajib melakukan tindakan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga UNAIR.
- (2) Tindakan Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga UNAIR, meliputi:
  - a. membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan dosen dan/ atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus dan/ atau luar area kampus yang diatur lebih lanjut oleh Fakultas/Sekolah dengan surat edaran;
  - b. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga UNAIR;
  - c. Penyediaan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
  - d. Pemasangan tanda informasi;
  - e. Penyediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
  - f. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

### **Pasal 11**

- (1) Sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah berupa:
  - a. Pemberian materi agar memahami tentang Kekerasan Seksual dalam kegiatan pengenalan sistem akademik UNAIR dan kegiatan pengenalan sistem akademik Fakultas kepada Mahasiswa baru, calon Dosen ataupun calon Tenaga Kependidikan baik berstatus Pegawai Negeri Sipil ataupun Pegawai Tetap;

- b. Pengintegrasian materi tentang Kekerasan Seksual dalam berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan etika, kesehatan reproduksi, perlindungan hak asasi manusia dan/ atau mata kuliah lain;
  - c. Sosialisasi secara berkala tentang Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga UNAIR;
  - d. Mewajibkan Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga UNAIR untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pedoman operasional baku dengan cara sosialisasi melalui media komunikasi dan informasi atau media sosial resmi UNAIR; dan
  - e. Mewajibkan Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga UNAIR untuk menandatangani pakta integritas anti Kekerasan Seksual.
- (2) Penandatanganan pakta integritas anti Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dilakukan saat:
- a. penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. penyerahan kontrak kinerja bagi Pegawai Tidak Tetap; dan
  - c. penyelenggaraan Pengenalan Kehidupan Kampus (PKKMB) bagi mahasiswa baru dan sebelum penyusunan Kartu Rencana Studi bagi mahasiswa lama.
- (3) Ketentuan format pakta integritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Satuan Tugas PPKS.

### **Pasal 12**

Pemasangan tanda informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dapat berupa:

- a. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
- b. peringatan bahwa UNAIR tidak menoleransi Kekerasan Seksual.

### **Pasal 13**

- (1) Materi tentang Kekerasan Seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat tentang:
- a. definisi, bentuk, dan jenis Kekerasan Seksual;
  - b. perspektif Korban;
  - c. alur pelaporan kasus Kekerasan Seksual; dan
  - d. sanksi untuk kasus Kekerasan Seksual.
- (2) UNAIR dapat melakukan cara-cara selain yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) untuk memastikan tindakan Pencegahan dilakukan secara maksimal.
- (3) Kewajiban melakukan Pencegahan berada pada:
- a. Sekretaris Universitas;
  - b. Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
  - c. Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang Sumber Daya;
  - d. Direktur Sumber Daya Manusia;
  - e. Direktur Pendidikan dan Direktur Kemahasiswaan;
  - f. Direktur pada Sekolah atau Dekan pada Fakultas;
  - g. Dosen atau pembimbing akademik;
  - h. Termasuk namun tidak terbatas pada Direktur pada Direktorat; dan
  - i. Pimpinan pada Lembaga, Badan, dan Pusat.



**BAB V**  
**KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Panitia Seleksi**

**Pasal 14**

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Rektor membentuk Satuan Tugas PPKS di tingkat UNAIR yang dibentuk melalui panitia seleksi pada masa perpanjangan atau pergantian periode Satuan Tugas PPKS.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. Dosen;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Mahasiswa
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi syarat:
  - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
  - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
  - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
  - c. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ad hoc.

**Pasal 15**

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:
  - a. Rektor merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
  - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
  - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan

- d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 16**

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas PPKS;
- b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas PPKS; dan
- c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas PPKS kepada Rektor untuk ditetapkan.

### **Bagian Kedua Satuan Tugas PPKS**

#### **Pasal 17**

- (1) Satuan Tugas PPKS berjumlah minimal paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas unsur:
  - a. Dosen;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas PPKS secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- (4) Anggota Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari unsur Dosen.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

#### **Pasal 18**

- (1) Anggota Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
  - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;

- d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNAIR; dan/atau
  - e. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup;
  - b. hasil wawancara;
  - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
  - d. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

### **Pasal 19**

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Anggota Satuan Tugas PPKS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

### **Pasal 20**

- (1) Masa tugas Satuan Tugas PPKS selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas PPKS berakhir karena:
  - a. berakhirnya masa tugas;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
  - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas dan ditetapkan oleh Rektor.

### **Pasal 21**

- (1) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas PPKS berakhir.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 16.

## **Pasal 22**

- (1) Satuan Tugas PPKS bertugas:
  - a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNAIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 10 ayat (2) huruf b;
  - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada lingkungan UNAIR;
  - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
  - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga UNAIR;
  - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
  - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
  - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
  - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
  - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
  - a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
  - b. meminta bantuan Rektor melalui Sekretaris Universitas untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
  - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
  - d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

## **Pasal 23**

- (1) Anggota Satuan Tugas PPKS wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang ditetapkan oleh UNAIR.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi oleh anggota Satuan Tugas PPKS dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
  - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
  - b. menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor;
  - c. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

## **Pasal 24**

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

- a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ;
- c. proses pembentukan Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan
- d. pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,

dilaporkan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

## **Pasal 25**

- (1) Rektor memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
  - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
  - c. perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas PPKS; dan
  - d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas PPKS dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**

#### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 26**

Penanganan Kekerasan Seksual di UNAIR dilakukan melalui:

- a. penerimaan laporan;
- b. pendampingan;
- c. perlindungan;
- d. penindakan;
- e. pemulihan; dan
- f. tindakan pencegahan keberulangan.

#### **Bagian Kedua Penerimaan Laporan**

## **Pasal 27**

- (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau Saksi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
  - a. telepon;
  - b. pesan singkat elektronik;
  - c. surat elektronik; dan/atau
  - d. laman resmi milik UNAIR.

- (3) Pelaporan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses Penyandang Disabilitas.
- (4) Sarana Pelaporan Kekerasan Seksual setidaknya mengandung muatan sebagai berikut:
  - a. nama Pelapor (Korban/ Saksi);
  - b. nomor telepon dan/ atau alamat surel Pelapor;
  - c. domisili Pelapor;
  - d. kronologi peristiwa;
  - e. kepemilikan disabilitas Korban dan/ atau Saksi yang dibuktikan dengan dokumen yang menjelaskan kondisi disabilitas Korban dan/atau Saksi;
  - f. status Terlapor (Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga UNAIR, dan/ atau masyarakat umum);
  - g. alasan pengaduan; dan
  - h. nomor telepon dan/ atau alamat surel yang dapat dikonfirmasi
- (5) Alat bukti yang dapat digunakan dalam Pelaporan Kekerasan Seksual dapat berupa:
  - a. surat tertulis (termasuk hasil visum);
  - b. keterangan ahli (Berita Acara Pemeriksaan/BAP);
  - c. petunjuk, seperti tangkapan layar chat dan/atau surat elektronik;
  - d. keterangan Pelapor; atau
  - e. keterangan Terlapor.
- (6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat opsional dan bukan menjadi syarat mutlak pembuatan laporan

### **Pasal 28**

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau Saksi Pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas PPKS melakukan:
  - a. identifikasi Korban atau Saksi Pelapor;
  - b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual dengan cara yang empatik;
  - c. Pemeriksaan dokumen / bukti yang disampaikan Pelapor apabila ada;
  - d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/ atau saksi Pelapor, seperti bantuan hukum, bantuan medis, bantuan psikologis, bantuan digital, hingga rumah aman; dan
  - e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut
- (3) Pada saat menghubungi dan mengidentifikasi Korban atau Saksi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas PPKS harus menunjukkan sikap berintegritas dengan cara:
  - a. menunjukkan empati dan sikap profesional dengan tidak menjadikan materi apa pun dalam percakapan sebagai bahan candaan;
  - b. mengapresiasi Pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian Kekerasan Seksual sebagai bentuk Pencegahan keberulangan kasus;

- c. menegaskan bahwa Satuan Tugas percaya kepada Korban sampai terbukti sebaliknya, tetapi proses identifikasi dan pemeriksaan Pelapor perlu dilakukan untuk memastikan laporan benar adanya, Korban mendapatkan keadilan, dan sanksi yang dijatuhkan pada Terlapor adil dan proporsional sesuai dampak perbuatannya terhadap Korban; dan
  - d. mengajukan pertanyaan yang memberdayakan Pelapor agar ia terbuka secara perlahan-lahan.
- (4) Ketentuan penerimaan dan borang laporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Satuan Tugas PPKS.

### **Pasal 29**

- (1) Satuan Tugas PPKS memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) kepada Rektor melalui Sekretaris Universitas.
- (2) Pemberitahuan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengandung muatan sebagai berikut:
  - a. status Pelapor (Korban/ Saksi);
  - b. status Korban (Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga UNAIR, dan/ atau masyarakat umum);
  - c. jenis Kekerasan Seksual;
  - d. kronologi peristiwa;
  - e. kepemilikan disabilitas;
  - f. nama Terlapor;
  - g. status Terlapor (Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga UNAIR, dan/ atau masyarakat umum);
  - h. alasan Pengaduan;
  - i. kebutuhan mendesak bagi Korban;
  - j. pihak yang telah dihubungi; dan
  - k. kemungkinan kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan penerimaan dan borang tindak lanjut laporan Penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Satuan Tugas PPKS.

### **Bagian Ketiga Pendampingan**

#### **Pasal 30**

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga UNAIR.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas PPKS bersama dengan mitra.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. konseling;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. advokasi; dan/ atau
  - e. bimbingan sosial dan rohani

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan Korban atau Saksi Penyandang Disabilitas, seperti:
  - a. juru bahasa isyarat Indonesia (bisindo); dan/ atau
  - b. pendamping lain dari unit yang memiliki tugas dan fungsi pemberian layanan disabilitas di dalam atau luar UNAIR.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sesuai persetujuan Korban atau Saksi bersangkutan.
- (6) Apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dimungkinkan karena Korban dirawat di rumah sakit, Korban mengalami gangguan psikologis, dan/ atau Korban belum memasuki usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun sehingga tidak dapat memberikan persetujuan, Satuan Tugas PPKS harus memperoleh persetujuan dari orang tua/wali atau pendamping Korban.

## **Bagian Keempat Perlindungan**

### **Pasal 31**

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga UNAIR.
- (2) Perlindungan kepada Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan;
  - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan;
  - c. jaminan Perlindungan dari ancaman fisik dan non-fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
  - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
  - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
  - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
  - g. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/ atau menguatkan stigma terhadap Korban;
  - h. Perlindungan Korban dan/ atau Pelapor dari tuntutan pidana;
  - i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
  - j. penyediaan rumah aman; dan/atau
  - k. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan.
- (3) Apabila diperlukan, Satuan Tugas PPKS dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian Perlindungan kepada Korban dan Saksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g.



## **Pasal 32**

- (1) Sebagai bentuk Perlindungan, Korban berhak:
  - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
  - b. meminta Pendampingan, Perlindungan, dan/atau Pemulihan dari Rektor melalui Satuan Tugas PPKS; dan
  - c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
- (2) Sebagai bentuk Perlindungan, Saksi berhak:
  - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/ atau
  - b. meminta Pendampingan, Perlindungan, dan/ atau Pemulihan.
- (3) Hak Korban dan Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pendamping Korban yang ikut membantu Korban dalam proses Penanganan.
- (4) Selain hak yang dimaksud dalam ayat (1), Korban juga berhak untuk meminta pendampingan pasca penetapan rekomendasi Satuan Tugas PPKS oleh Rektor untuk reintegrasi Korban ke kegiatan kampus, baik perkuliahan maupun ekstrakurikuler.

## **Bagian Kelima Penindakan**

### **Pasal 33**

- (1) Satuan Tugas PPKS melakukan pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/ atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, Saksi, dan/ atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan Penyandang Disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terpisah antara Korban dan Terlapor, baik secara daring maupun luring, untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma Korban.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (8) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (9) Ketentuan borang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Satuan Tugas PPKS.

### **Pasal 34**

- (1) Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga UNAIR.
- (2) Pemberhentian sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Warga UNAIR dilaksanakan melalui unit yang membawahi dan/atau menanungi kegiatan Warga UNAIR yang bersangkutan.

### **Pasal 35**

- (1) Setelah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Satuan Tugas PPKS menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- (3) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
  - a. identitas pelaku;
  - b. bentuk Kekerasan Seksual;
  - c. pendampingan Korban dan/ atau Saksi; dan
  - d. perlindungan Korban dan/ atau Saksi.
- (4) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
  - a. identitas Terlapor;
  - b. dugaan Kekerasan Seksual;
  - c. ringkasan Pemeriksaan; dan
  - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

### **Pasal 36**

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) paling sedikit memuat usulan:
  - a. Pemulihan Korban;
  - b. Sanksi kepada pelaku; dan
  - c. tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Satuan Tugas PPKS merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Ketentuan borang simpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Satuan Tugas PPKS.

### **Pasal 37**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi atas laporan Kekerasan Seksual diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Satuan Tugas PPKS.

## **Bagian Keenam Pemulihan**

### **Pasal 38**

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e berupa:
  - a. tindakan medis;
  - b. terapi fisik;
  - c. terapi psikologis; dan/atau
  - d. bimbingan sosial dan rohani
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
  - b. konselor;
  - c. psikolog;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. pemuka agama; dan/atau
  - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (4) Dalam hal Saksi Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan Saksi.
- (5) Pemulihan terhadap Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Satuan Tugas PPKS bersama dengan mitra.

### **Pasal 39**

- (1) Satuan Tugas PPKS bersama dengan mitra memberikan rekomendasi terkait fasilitas Pemulihan terhadap Korban.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sesuai dengan SOP sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
  - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
  - c. pemberitahuan ke pihak terkait di UNAIR; dan
  - d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat informasi bahwa:
  - a. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
  - b. selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai dosen atau tenaga kependidikan memperoleh hak kepegawaian atau hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/ atau
  - c. Korban yang berstatus sebagai mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen

- (4) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.
- (5) Ketentuan borang pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Satuan Tugas PPKS.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berstatus sebagai masyarakat umum, UNAIR dapat melakukan Pendampingan, Perlindungan, dan/ atau Pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan dinas/lembaga yang membidangi Penanganan Kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, UNAIR dapat melakukan Pendampingan, Perlindungan, dan/atau Pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Pendampingan, Perlindungan, dan/ atau Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

### **Bagian Ketujuh Tindakan Pencegahan Keberulangan**

#### **Pasal 41**

- (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga UNAIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. mengembangkan materi modul;
  - b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
  - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
  - d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/ atau
  - e. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan UNAIR dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga UNAIR mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Satuan Tugas PPKS wajib membantu Rektor untuk melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (6) Ketentuan borang tindakan pencegahan berulang sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Satuan Tugas PPKS.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 42**

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dalam hal terduga pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual menurut mekanisme Penindakan yang telah diatur dalam Pasal 33 hingga Pasal 37.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas PPKS.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa golongan, yaitu:
  - a. sanksi administratif ringan;
  - b. sanksi administratif sedang; atau
  - c. sanksi administratif berat.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan tidak berurutan sesuai dengan proporsional dan keadilan.
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas PPKS.
- (6) Program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan menjadi laporan yang disusun oleh Satuan Tugas PPKS.
- (7) Pengenaan Sanksi Administratif berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibedakan berdasarkan status terduga pelaku, yaitu:
  - a. Dosen, dengan hubungan terduga pelaku dengan Korban sebagai:
    1. pembimbing (kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, skripsi, tugas akhir, tesis, dan disertasi) berstatus PNS atau Pegawai Tetap;
    2. pengajar mata kuliah berstatus PNS atau Pegawai Tetap;
    3. pejabat struktural berstatus PNS atau Pegawai Tetap; atau
    4. terduga pelaku dengan status kepegawaian kontrak kerja, tamu, dan lainnya.
  - b. Tenaga Kependidikan;
  - c. Mahasiswa; atau
  - d. Mahasiswa penerima beasiswa.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Administratif Ringan**

**Pasal 43**

- (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a untuk pelaku Dosen dengan hubungan pelaku dengan Korban sebagai pembimbing dan/atau pengajar mata kuliah berstatus PNS atau Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7) huruf a angka 1 dan 2, berupa:
  - a. teguran tertulis sampai dua kali; dan/atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban dan diarsipkan oleh Satuan Tugas PPKS.

- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a untuk pelaku Dosen dengan hubungan pelaku dengan korban sebagai pejabat struktural berstatus PNS atau Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf a angka 3, berupa:
  - a. teguran tertulis sampai dua kali oleh atasan langsung dan/atau Direktur Sumber Daya Manusia; dan/atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban dan diarsipkan oleh Satuan Tugas PPKS.
- (3) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a untuk pelaku Dosen dengan status kepegawaian kontrak kerja, tamu, dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf a angka 4 diperlakukan sama dengan pelaku berstatus PNS atau Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a untuk pelaku Tenaga Kependidikan berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban dan diarsipkan oleh Satuan Tugas PPKS
- (5) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a untuk pelaku Mahasiswa berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada Korban dan diarsipkan oleh Satuan Tugas PPKS

**Bagian Ketiga**  
**Sanksi Administratif Sedang**

**Pasal 44**

- (1) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b untuk pelaku Dosen dengan hubungan pelaku dengan Korban sebagai Pembimbing berstatus PNS atau Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 1, berupa:
  - a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras;
  - b. dinonaktifkan sementara; dan/atau;
  - c. mata kuliah yang diampu dialihkan kepada dosen lain.
- (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b untuk pelaku Dosen dengan hubungan pelaku dengan Korban sebagai pembimbing dan/atau pengajar mata kuliah berstatus PNS atau Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 2 berupa:
  - a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras;
  - b. dinonaktifkan sementara; dan/atau;
  - c. mata kuliah sementara dialihkan kepada dosen lain.

- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b untuk pelaku dosen dengan hubungan pelaku dengan korban sebagai pejabat struktural berstatus PNS atau Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 3, berupa:
  - a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras; dan/atau
  - b. diusulkan untuk dinonaktifkan dari jabatannya untuk kurun waktu tertentu tanpa memperoleh hak jabatan.
- (4) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b untuk pelaku Dosen dengan status kepegawaian kontrak kerja, tamu, dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 4 diperlakukan sama dengan pelaku berstatus PNS atau Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b untuk pelaku Tenaga Kependidikan berupa:
  - a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras; dan/atau
  - b. diusulkan untuk dinonaktifkan.
- (6) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b untuk pelaku Mahasiswa berupa:
  - a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras;
  - b. diusulkan untuk dinonaktifkan atau cuti akademik selama 1-2 semester;
  - c. pengajuan penghentian beasiswa bagi mahasiswa penerima beasiswa; dan/atau
  - d. pengurangan hak lain.

**Bagian Keempat**  
**Sanksi Administratif Berat**

**Pasal 45**

- (1) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c untuk pelaku dosen dengan hubungan pelaku dengan korban sebagai Pembimbing berstatus PNS atau Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf a angka 1, berupa:
  - a. pelaku dinonaktifkan;
  - b. mata kuliah dan bimbingan dialihkan kepada dosen lain;
  - c. dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
  - d. apabila terindikasi tindakan pidana, kasus diteruskan kepada aparat penegak hukum.
- (2) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c untuk pelaku dosen dengan hubungan pelaku dengan korban sebagai pengajar mata kuliah berstatus PNS atau Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf a angka 2, berupa:
  - a. pelaku dinonaktifkan;
  - b. mata kuliah dialihkan kepada dosen lain;

- c. dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/ atau
  - d. apabila terindikasi tindakan pidana, kasus diteruskan kepada aparat penegak hukum.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c untuk pelaku dosen dengan hubungan pelaku dengan korban sebagai pejabat struktural berstatus PNS atau Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 3, berupa:
- a. pelaku diusulkan untuk dinonaktifkan sebagai pejabat struktural;
  - b. dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/ atau
  - c. apabila terindikasi tindakan pidana, kasus diteruskan kepada aparat penegak hukum.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c untuk pelaku dosen dengan status kepegawaian kontrak kerja, tamu, dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf a angka 4 diperlakukan sama dengan pelaku berstatus PNS atau Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c untuk pelaku Tenaga Kependidikan, berupa:
- a. selama penyelidikan akan dinonaktifkan, disertai dengan pertimbangan terhadap berbagai implikasinya sesuai status kepegawaian;
  - b. apabila terbukti, akan diusulkan untuk diputus kontraknya; dan/ atau
  - c. apabila terbukti ada tindak pidana, pencabutan kepegawaian dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan kasus ke jalur hukum/kepolisian.
- (6) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c untuk pelaku mahasiswa berupa:
- a. mengusulkan penonaktifan mahasiswa dari perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan selama 3 (tiga) semester;
  - b. mengusulkan pemberhentian; dan/ atau
  - c. apabila terindikasi tindakan pidana, kasus diteruskan kepada aparat penegak hukum.

#### **Pasal 46**

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 hingga Pasal 45 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas PPKS.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 hingga Pasal 45 dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Rektor tentang Dewan Etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 hingga Pasal 45 harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi Korban dan lingkungan UNAIR.



#### **Pasal 47**

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas PPKS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. Korban merupakan Penyandang Disabilitas;
  - b. Korban belum memasuki usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun;
  - c. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban secara psikologis dan/atau fisik;
  - d. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas PPKS, koordinator program studi atau pemegang jabatan lain di lingkungan UNAIR;
  - e. jumlah Korban dari Terlapor lebih dari satu orang;
  - f. Terlapor melakukan Kekerasan Seksual secara berulang terhadap satu Korban; dan/ atau
  - g. jenis Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih dari satu bentuk.

#### **Pasal 48**

- (1) Rektor menindaklanjuti rekomendasi dari Satuan Tugas PPKS dalam bentuk Keputusan Rektor paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Untuk pertimbangan tertentu rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditindaklanjuti lebih dari 5 (lima) hari kerja.
- (3) Rektor melakukan monitoring atas pelaksanaan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 49**

- (1) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Rektor dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas PPKS meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

#### **Pasal 50**

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 hingga Pasal 45 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pemberian sanksi terhadap terduga pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 hingga Pasal 45 tercantum dan dijelaskan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Satuan Tugas PPKS.

## **BAB VIII PEMERIKSAAN ULANG**

### **Pasal 51**

- (1) Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (3) Permintaan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat keputusan Rektor oleh para pihak yang berisi putusan Rektor atas kasus yang dilaporkan.
- (4) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengedepankan prinsip sebagai berikut:
  - a. menjaga kerahasiaan identitas Korban dan pihak-pihak terkait dalam laporan Kekerasan Seksual; dan
  - b. tidak menimbulkan retraumatisasi bagi Korban seperti meminta Korban untuk menceritakan ulang Kekerasan Seksual yang dialaminya dan proses Penanganan yang sudah dilaluinya.

### **Pasal 52**

- (1) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menguatkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3); atau
  - b. pemberian rekomendasi kepada Rektor.
- (3) Rekomendasi kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah berupa:
  - a. mengubah Keputusan Rektor; atau
  - b. membatalkan Keputusan Rektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (4) Perubahan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Keputusan Rektor.
- (5) Pembatalan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pencabutan Keputusan Rektor disertai tindak lanjut:
  - a. pemulihan nama baik Terlapor; atau
  - b. pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor.
- (6) Keputusan Pemeriksaan ulang oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (7) Petunjuk teknis Pemeriksaan ulang ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 53**

UNAIR mengalokasikan dana untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta kegiatan Satuan Tugas PPKS.

### **Pasal 54**

- (1) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas PPKS.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
  - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas PPKS;
  - c. data pelaporan Kekerasan Seksual;
  - d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
  - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

### **Pasal 55**

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat sewaktu-waktu melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNAIR dalam hal terjadi Kekerasan Seksual yang:

- a. berskala berat, seperti melibatkan tindakan perkosaan dan/ atau eksploitasi seksual;
- b. kondisi Korban kritis;
- c. Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau
- d. melibatkan pelaku yang karena tugas dan kedudukannya memiliki kewenangan melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 56**

- (1) Laporan Kekerasan Seksual yang masuk sebelum terbentuknya Satuan Tugas PPKS diselesaikan oleh Dewan Etika.
- (2) Rektor dapat membentuk Gugus Tugas yang melaksanakan tugas-tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual selama belum terbentuknya Satuan Tugas PPKS yang baru.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 57**

- (1) Rektor melakukan sosialisasi Peraturan Rektor ini kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga UNAIR paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Januari 2023

REKTOR

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,  
  
**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001